



PENETAPAN

Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Brb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat tanggal lahir Haur Gading, 28 April 1988/umur 35 tahun, NIK 6307XXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan karyawan, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai **Pemohon**.

m e l a w a n

TERMOHON, tempat tanggal lahir umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SLTP, tempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tertanggal 18 April 2024 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai dalam register perkara nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Brb, Tanggal 22 April 2024, yang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 23 April 2010, yang menjadi wali yakni ayah kandung Termohon yang bernama AYAH TERMOHON dan diwakili penghulu yang bernama PENGHULU dan dihadiri 2 orang saksi 1. SAKSI NIKAH 1 2. SAKSI NIKAH 2 serta keluarga Pemohon dan Termohon dengan mahar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Pernikahan tersebut tidak didaftarkan di Kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama/Pegawai Pencatat Nikah setempat sehingga tidak mempunyai bukti autentik dari pernikahan tersebut.

2. Bahwa status Pemohon pada saat menikah adalah jejak dan Termohon berstatus janda cerai tidak resmi dengan Wahid.

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sekitar 1 tahun 1 bulan. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah kumpul layaknya sebagaimana suami isteri dan tidak dikarunia anak.

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun dan harmonis dirasakan Pemohon sekitar 1 tahun 1 bulan, sejak Mei 2011 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, hal ini Pemohon ketahui dari handphone Termohon ada pesan singkat dari laki-laki lain, kemudian Pemohon tanyakan hal tersebut dan Termohon mengakui bahkan sampai sering ketemuan dengan laki-laki tersebut.

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2011, yang disebabkan hal yang sama di atas kemudian Pemohon menceraikan Termohon secara di bawah tangan, setelah kejadian tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat di atas.

6. Bahwa sejak bulan Mei 2011 hingga saat ini tanggal 18 April 2024 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 12 tahun 11 bulan, selama itu Pemohon tidak pernah datang ke rumah Termohon untuk mengajak Termohon rukun dan kumpul kembali . Hal ini menggambarkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan perengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Brb
Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) terjadi pada tanggal 23 April 2010 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Barabai.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

- Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Hakim telah melakukan penasehatan kepada Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon sebagai suami istri, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut perkaranya.

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan untuk mempersingkat penetapan cukup ditunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Brb
Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Termohon terlebih dahulu harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Hakim telah mengupayakan damai dengan memberikan penasihatn kepada Pemohon agar kembali rukun sebagai suami istri dengan Termohon, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut perkaranya.

Menimbang, bahwa tentang pencabutan permohonan, tidak diatur dalam ketentuan R.Bg yang merupakan peraturan perundang-undangan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia. Dengan kata lain, dalam hal pencabutan permohonan dimaksud telah terdapat kekosongan hukum. Oleh karenanya, Hakim beralih dan berpedoman pada ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv sebagai landasan rujukan berdasarkan prinsip demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) yang penerapannya tidak mengurangi atau melanggar hak dan kepentingan para pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv bahwa permohonan dapat dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa, tetapi jika perkara telah diperiksa dan Termohon telah memberi jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Termohon.

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon telah mengajukan dan menyampaikan keinginannya untuk mencabut perkaranya sebelum Termohon memberi jawaban, maka pencabutan perkara oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal-pasal tersebut di atas. Oleh karena itu pencabutan tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut, maka Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barabai untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Brb
Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2014 halaman 73, dan akan dicantumkan dalam diktum tersendiri pada amar penetapan ini.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Brb dari Pemohon.
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barabai untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku Register Perkara.
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Zulq'adah 1445 Hijriyah, oleh saya Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I. yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Brb ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim dan dibantu oleh Muhammad Muhaimin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa Termohon.

Hakim,

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Brb
Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhammad Muhaimin, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	570.000,00
		0
4. Biaya PNBP Panggilan para Pihak	: Rp	20.000,00
5. PNBP Surat Permohonan Pencabutan Perkara	: Rp	10.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	725.000,00

0

(tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)